



---

## PENDAMPINGAN SERTIFIKASI HALAL PRODUK UMKM DAPUR UMIK DI KABUPATEN NGANJUK, JAWA TIMUR

Oleh

Hana Catur Wahyuni<sup>1</sup>, Nur Ravita Hanun<sup>2</sup>, Khafidin<sup>3</sup>

<sup>1,3</sup>Prodi Teknik Industri, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo

<sup>2</sup>Prodi Akutansi, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo

E-mail: <sup>1</sup>[hanacatur@umsida.ac.id](mailto:hanacatur@umsida.ac.id)

---

### Article History:

Received: 21-12-2023

Revised: 06-01-2024

Accepted: 24-01-2024

### Keywords:

Sertifikasi Halal, UMKM, Halal

**Abstract:** Halal merupakan indikator yang digunakan konsumen dalam memilih sebuah produk karena terkait dengan kepatuhan terhadap kewajiban sebagai pemeluk agama Islam dan mencerminkan kualitas produk. Secara eksplisit, produk halal ditunjukkan melalui sertifikat halal atas produk tersebut. UMKM Dapur Umik merupakan salah satu UMKM yang belum mempunyai sertifikat halal untuk stik bawang yang dihasilkannya. Ketidaktersediaan sertifikat tersebut disebabkan pemilik belum mengetahui proses dan prosedur pengajuan sertifikasi halal. Oleh karena itu, kegiatan pengabdian masyarakat bertujuan untuk mendampingi pengajuan sertifikat halal untuk stik bawang yang diproduksi oleh UMKM Dapur Umik. Kegiatan ini dilaksanakan dengan metode observasi, pendampingan dan evaluasi. Hasil kegiatan ditunjukkan dengan terbitnya sertifikat halal untuk stik bawang UMKM Dapur Umik pada tanggal 21 Juni 2023

---

## PENDAHULUAN

Sertifikat halal merupakan salah satu bentuk legalitas yang harus dimiliki oleh pelaku usaha (Wahyuni dkk, 2022; Ramadhani dkk, 2022). Hal ini didasarkan pada ketentuan Pemerintah yang tercantum dalam Undang-Undang No 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Seiring perjalanan waktu, regulasi dalam Undang-Undang tersebut diubah ke Undang-Undang No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) sebagai salah satu jenis pelaku usaha yang wajib mematuhi regulasi ini.

Pada UMKM, ketersediaan sertifikasi halal mempunyai peran penting dalam pengembangan usaha. Selain sebagai bentuk komitmen terhadap regulasi Pemerintah, peran penting sertifikat halal merupakan bentuk kualitas yang mempengaruhi loyalitas pelanggan (Susetyohadi dkk, 2021; Izzah, 2019), kepercayaan konsumen, daya saing, memperluas target pasar, jumlah produksi sehingga yang berdampak pada peningkatan pendapatan (Kalbarini dkk, 2022; Faridah, 2019). Pada negara dengan penduduk mayoritas Muslim seperti Indonesia, halal merupakan bentuk ketaatan pada ketentuan agama Islam, sedangkan untuk negara nonmuslim, halal merupakan representasi dari kualitas yang aman di konsumsi (Annisa dkk, 2022; Adyrestuty dkk, 2020; Muslichah dkk, 2021). Sertifikat halal juga penting untuk memberikan jaminan halal atas sebuah produk mengingat terdapat potensi risiko perubahan status halal menjadi tidak halal selama proses produksi sampai produk diterima konsumen (Wahyuni dkk, 2021; Wahyuni dkk, 2020). Berdasarkan peran penting tersebut,



maka UMKM perlu didorong untuk melakukan proses sertifikasi halal sesuai dengan prosedur yang berlaku.

Namun demikian, dalam prosesnya terdapat beberapa kendala yang dialami UMKM dalam proses pengajuan sertifikasi halal tersebut. Kendala tersebut disebabkan kurangnya informasi tentang prosedur pengajuan dan sistem dokumentasi sertifikasi halal serta keterbatasan dana (Wahyuni dkk, 2023, Wahyuni dkk 2022; Farhan, 2018). Kondisi tersebut berdampak pada rendahnya motivasi UMKM untuk mengajukan sertifikasi halal. Padahal, pada tahun 2022-2023, dalam rangka mendorong UMKM melakukan sertifikasi halal Pemerintah telah melaksanakan program sertifikasi halal gratis untuk produk berisiko rendah yang dihasilkan oleh UMKM. Program tersebut dikenal dengan istilah *self-declare*.

Pada kegiatan ini, mitra adalah UMKM Dapur Umik yang berada di wilayah Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur dengan produk utamanya adalah stik bawang. Permasalahan utama yang dihadapi mitra adalah pada pengembangan pangsa pasar, karena produk stik bawang yang dihasilkannya belum tersertifikasi halal. Ketidaktersediaan sertifikasi halal tersebut berdampak produk yang tidak dapat dipasarkan pada outlet- outlet atau retail yang terdapat di wilayah Kabupaten Nganjuk dan sekitarnya. Hal ini dikarenakan, syarat utama untuk dapat diterima pada pasar retail adalah tersedianya sertifikat halal untuk produk tersebut. Selain itu, Dapur Umik tidak dapat memenuhi pesanan dari luar propinsi karena adanya syarat tersebut. Padahal jumlah pesanan dari luar Jawa untuk stik bawang Dapur Umik cukup tinggi. Permasalahan ini dipicu karena ketidaktahuan pemilik usaha Dapur Umik tentang mekanisme dan berkas pelengkap untuk pengajuan sertifikasi halal.

Berdasarkan permasalahan tersebut, maka solusi yang ditawarkan kepada UMKM Dapur Umik untuk mengatasi permasalahan dalam pengajuan sertifikasi halal adalah melalui kegiatan pendampingan proses sertifikasi halal. Kegiatan ini berkontribusi dalam peningkatan daya saing UMKM, karena dengan adanya sertifikasi halal maka daya saing produk, pangsa pasar akan meningkat sehingga terdapat peningkatan pendapatan UMKM. Kondisi ini akan menjaga keberlangsungan hidup UMKM. Kegiatan ini bertujuan untuk melakukan pendampingan pengajuan sertifikasi halal dari jalur *self-declare*. Indikator utama keberhasilan kegiatan ini adalah terbitnya sertifikasi halal untuk produk stik bawang hasil karya Dapur Umik.

### Metode

Dapur Umik merupakan salah satu usaha mikro yang ada di wilayah desa Sonopatik, kecamatan Berbek Kabupaten Nganjuk. Desa Sonopatik terletak pada jarak 15 km dari ibu kota kabupaten Nganjuk (arah selatan). Dapur Umik berdiri pada tahun 2018 oleh Bapak Imam Fanani Yudo Purnomo. Produk utama yang dihasilkan oleh Dapur Umik adalah stik bawang (gambar 1). Nilai keunggulan produk ini dibandingkan dari produk serupa yang dihasilkan oleh usaha lain adalah pada kualitas produk, karena produk ini tidak menggunakan penyedap rasa (MSG). Metode pelaksanaan kegiatan dilakukan dengan tahapan:

a. Observasi

Observasi digunakan untuk mengetahui secara detail kondisi mitra dan menyusun rencana kegiatan pengabdian pada masyarakat.

b. Pendampingan

Pendampingan merupakan metode yang digunakan oleh tim pelaksana kegiatan untuk menyusun dokumen kelengkapan dan pendaftaran pengajuan sertifikasi halal serta



pelaksanaan audit eksternal. Pada tahap pendampingan ini, tim pelaksana akan memantau dan mengarahkan pelaku usaha dalam proses pengajuan sertifikasi halal.

c. Evaluasi Kegiatan

Evaluasi kegiatan dilakukan untuk mengetahui perbedaan sebelum adanya kegiatan pengabdian masyarakat dengan setelahnya. Pada kegiatan ini, ruang lingkup yang dievaluasi meliputi ketersediaan dokumen halal dan sertifikat sertifikasi halal.

## HASIL

a. Observasi

Dapur Umik merupakan salah satu usaha mikro yang ada di wilayah desa Sonopatik, kecamatan Berbek Kabupaten Nganjuk. Desa Sonopatik terletak pada jarak 15 km dari ibu kota kabupaten Nganjuk (arah selatan). Dapur Umik berdiri pada tahun 2018 oleh Bapak Imam Fanani Yudo Purnomo. Produk utama yang dihasilkan oleh Dapur Umik adalah stik bawang. Nilai keunggulan produk ini dibandingkan dari produk serupa yang dihasilkan oleh usaha lain adalah pada kualitas produk, karena produk ini tidak menggunakan penyedap rasa (MSG).




**Gambar 1. Produk Stik Bawang**


Hasil observasi melalui wawancara dengan pemilik UMKM menyebutkan bahwa wilayah pemasaran stik bawang telah mencapai seluruh kabupaten di Jawa Timur. Pemasaran dilakukan dengan mengikuti pameran yang diselenggarakan oleh Pemkab Nganjuk, Pengurus Daerah Aisyiah (PDA) Nganjuk dan Jawa Timur, Pengurus Wilayah Muhammadiyah (PWM) Jawa Timur dan Pengurus Daerah Muhammadiyah (PDM) Nganjuk. Dalam proses produksinya, UMKM Dapur Umik mempunyai 2 karyawan.

b. Pendampingan

Pendampingan dilakukan oleh tim pelaksana kegiatan dalam dua bentuk, yaitu: penyusunan dokumen, pendaftaran sertifikasi halal melalui sistem informasi: [ptsp.halal.go.id](https://ptsp.halal.go.id) dan pelaksanaan audit eksternal. Jenis dokumen yang disusun dalam pendampingan ini adalah dokumen Sistem Jaminan Produk Halal (SJPH) beserta dengan lampiran pendukung dokumen. Dokumen SJPH terdiri dari 2 bagian utama, yaitu pendahuluan dan kriteria jaminan halal. Pendahuluan menjelaskan tentang informasi umum UMKM, tujuan dan ruang lingkup. Kriteria jaminan halal menjelaskan tentang kriteria yang digunakan untuk menjamin produk halal yang terdiri dari: (1) Komiten dan tanggung jawab, (2) bahan, (3) proses produk halal, (4) produk dan (5) monitoring dan evaluasi.




Gambar 2. Dokumen SJPH



Gambar 3. Lampiran pendukung dokumen SJPH

Selanjutnya, dilaksanakan pendampingan dalam proses pendaftaran sertifikasi halal melalui sistem informasi ptsp.halal.go.id. Dalam hal ini, pendampingan dilaksanakan mulai dari pendaftaran sampai dengan pengisian data- data pengajuan sertifikasi halal melalui skema self-declare. Hasil pendampingan pendaftaran melalui sistem informasi tersebut sebagaimana gambar dibawah ini:



Gambar 4. Akun pengajuan sertifikasi halal Dapur Umik

Berdasarkan akun tersebut, tim pelaksana dan pemilik UMKM Dapur Umik akan



melakukan pemantauan proses pengajuan sertifikasi halal. Hasil pemantauan terhadap proses tersebut menunjukkan bahwa pengajuan sertifikasi halal untuk stik bawang yang diproduksi oleh UMKM Dapur Umik dapat dilaksanakan dengan lancar tanpa mengalami pengembalian dokumen. Kelancaran tersebut membuahkan hasil terbitnya sertifikat halal untuk stik bawang yang diproduksi oleh UMKM Dapur Umik tertanggal 21 Juni 2023.



**Gambar 5. Sertifikat halal stik bawang UMKM Dapur Umik**

c. Evaluasi Kegiatan

Evaluasi kegiatan dilakukan diakhir kegiatan pengabdian masyarakat pada UMKM Dapur Umik. Evaluasi dilakukan secara kolaboratif antara tim pelaksana dengan pemilik UMKM Dapur Umik.



**Gambar 6. Diskusi evaluasi kegiatan**

Hasil evaluasi menyebutkan bahwa kegiatan pengabdian masyarakat untuk pengajuan sertifikat halal pada UMKM Dapur Umik telah terlaksana dengan baik. Hal ini ditunjukkan dengan adanya perubahan pemahaman pemilik UMKM dari tidak mengetahui proses sertifikasi halal menjadi paham dan mengerti proses tersebut, Indikator lain yang menunjukkan keberhasilan kegiatan adalah terbitnya sertifikat halal untuk produk stik bawang produk UMKM Dapur Umik.

Ketersediaan sertifikat halal sebagaimana yang terdapat pada UMKM Dapur Umik tersebut akan mendorong pengembangan dan menjaga keberlangsungan usaha UMKM.





Menjaga keberlangsungan hidup UMKM penting untuk dilakukan karena UMKM merupakan sektor usaha yang potensial dan dominan sehingga mampu mendorong pertumbuhan serta menjaga stabilitas ekonomi di Indonesia (Sofyan, 2017; Refmasita dkk, 2020; Farisi dkk, 2022).

## KESIMPULAN

Dalam rangka mengembangkan usaha, UMKM perlu melengkapi diri dengan regulasi yang diterbitkan oleh Pemerintah, salah satunya adalah sertifikat halal. Ketersediaan sertifikat halal diperlukan untuk memenuhi regulasi dan meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap kehalalan produk UMKM. Dapur Umik sebagai salah satu UMKM yang berada di wilayah Nganjuk, Jawa Timur menyadari hal tersebut. Ketidaktersediaan sertifikat halal untuk produk stik bawang yang dihasilkan oleh UMKM Dapur Umik berdampak pada terhambatnya pengembangan pangsa pasar. Belum adanya sertifikat halal untuk produk tersebut disebabkan oleh pemilik UMKM Dapur Umik tidak mengetahui proses dan prosedur dalam pengajuan sertifikat halal. Oleh karena itu, kegiatan pengabdian masyarakat pada UMKM Dapur Umik difokuskan pada pengajuan sertifikasi halal untuk stik bawang. Kegiatan dilakukan melalui tiga metode, yaitu observasi, pendampingan penyusunan dokumen dan pengajuan sertifikasi halal melalui sistem informasi [ptsp.halal.go.id](https://ptsp.halal.go.id) serta evaluasi kegiatan. Secara keseluruhan, kegiatan ini telah menghasilkan sertifikat halal untuk stik bawang produk UMKM Dapur Umik tertanggal 21 Juni 2023. Kegiatan ini terbatas pada pengajuan sertifikat halal, belum mengungkap dampak dari sertifikat halal bagi pengembangan pasar stik bawang produk UMKM Dapur Umik. Oleh karena itu, saran untuk kegiatan selanjutnya adalah adanya penelitian/ pengabdian masyarakat yang diarahkan untuk mengetahui dampak sertifikat halal pada pengembangan pasar dan usaha UMKM Dapur Umik.

## PENGAKUAN/ACKNOWLEDGEMENTS

Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat (DRPM) Universitas Muhammadiyah Sidoarjo yang telah membiayai kegiatan ini melalui skema Hibah Abdimas Internal Tahun 2022.

## DAFTAR REFERENSI

- [1] Adams, E. Kathleen, Nancy Breen, and Peter J. Joski. "Impact of the National Breast and Ce Adirestuty, F., Ramdiana, M. R., Rahayu, A., Monoarfa, H., Bahtar, A. Z. binti, Ahmad, Z. bin, & Mahmud, N. bin. (2021). Are Non-Muslim Consumers Interested in Foods with the Halal Label? Proceedings of the 5th Global Conference on Business, Management and Entrepreneurship (GCBME 2020), 187(Gcbme 2020), 695–699. <https://doi.org/10.2991/aebmr.k.210831.132>
- [2] Aliyah, A. H. (2022). Peran Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat. *WELFARE Jurnal Ilmu Ekonomi*, 3(1), 64–72. <https://doi.org/10.37058/wlfr.v3i1.4719>
- [3] Annisa, A. A., Hartiningsih, S., & Kholifah, S. (2022). What non-Muslims say about halal-certified products ? 4810, 43–58.
- [4] Durrotul, H. (2019). Sertifikasi Halal Di Indonesia: Sejarah, Perkembangan, Dan Implementasi Halal Certification in Indonesia; History, Development, and Implementation. *Journal of Halal Product and Research*, 68–78. <https://e->



- journal.unair.ac.id/JHPR/article/view/17007
- [5] Farhan, A. (2018). The issuance of Law Number 7 of 1996 concerning Products, Law Number 8 of 1999 Concerning Consumer Protection, Government Regulation Number. MANHAJ: Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat, Volume 3, 1–16. <http://ditjenspk.kemendag.go.id>
- [6] Fauzi, M., Gunawan, A., & Darussalam, A. (2020). Upaya Baitul Maal Wa Tamwil Bertahan Di Masa Pandemi Covid-19. Al-Urban: Jurnal Ekonomi Syariah Dan Filantropfi Islam, 4(2), 141–152. <https://doi.org/10.22236/alurban>
- [7] Izzah Lubis, N. (2019). Analisis Loyalitas Konsumen Produk Berlabel Halal. Jurnal Al-Qardh, 4(1), 51–59. <https://doi.org/10.23971/jaq.v4i1.1661>
- [8] Kalbarini, R. Y. (2022). Label Halal dan Dampaknya Terhadap Pendapatan Usaha Maha Bakery di Kota Pontianak. Halal Research Journal, 2(1), 26–35. <https://doi.org/10.12962/j22759970.v2i1.226>
- [9] Muslichah, I., & Ibrahim, K. A. (2021). Antecedents of Intention to Buy Non-Muslim Halal Fast Foods: Evidence from the Biggest Muslim Population Country. JBTI : Jurnal Bisnis : Teori Dan Implementasi, 12(2), 115–128. <https://doi.org/10.18196/jbti.v12i2.12759>
- [10] Ramadhani, A., Dewi, H., Qawiyu, R., Chusen, A., & Diana, L. (2022). Pendampingan sertifikasi halal dan NIB bagi UMKM di kelurahan Tanjungsari, Sukorejo, kota Blitar. Karya Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat, 2(3), 30–35.
- [11] Sofyan, S. (2017). Peran UMKM dalam Perekonomian Indonesia. Jurnal Bilancia, 11(1), 33–59. <https://jurnal.iainpalu.ac.id/index.php/blc/article/view/298/216>
- [12] Susetyohadi, A., Adha, M. A., Utami, A. D., & Rini, D. E. S. (2021). Pengaruh Sertifikasi Halal Terhadap Kesetiaan Konsumen Pada Produk Makanan dan Minuman: Studi Kasus Konsumen Non-Muslim di Daerah Istimewa Yogyakarta. Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 7(1), 285. <https://doi.org/10.29040/jiei.v7i1.1866>
- [13] Wahyuni, H. C., Handayani, P., & Wulandari, T. (2023). Pendampingan Sertifikasi Halal untuk Meningkatkan Daya Saing Produk UMKM. To Maega : Jurnal Pengabdian Masyarakat, 6(1), 17. <https://doi.org/10.35914/tomaega.v6i1.1271>
- [14] Wahyuni, H. C., Putra, B. I., & Handayani, P. (2021). Risiko Halal Pada Rantai Pasok Makanan Pada Masa Pandemi Covid-19. Prosiding Simposium Nasional Multidisiplin (SinaMu), 2, 85–89. <https://doi.org/10.31000/sinamu.v2i0.3515>
- [15] Wahyuni, H. C., Putra, B. I., Handayani, P., & Maulidah, W. U. (2021). Risk Assessment and Mitigation Strategy in The Halal Food Supply Chain in The Covid-19 Pandemic. Jurnal Ilmiah Teknik Industri, 20(1), 1–8. <https://doi.org/10.23917/jiti.v20i1.12973>
- vical Cancer Early Detection Program on Mammography and Pap Test Utilization among White, Hispanic, and African American Women: 1996–2000.” *Cancer* 109, no. S2 (January 15, 2007): 348–358.



HALAMAN INI SENGAJA DIKOSONGKAN